

RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**
JALAN DIPAYUDA NO. 30A BANJARNEGARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara selama 4 (empat) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara. Dokumen Renstra Baperlitbang Tahun 2023 – 2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan Renstra Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026, masih jauh dari kesempurnaan dan hasil yang diharapkan, oleh karena itu tentunya masukan dan kritik sebagai saran perbaikan dalam penyusunan RENSTRA ini senantiasa kami harapkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaannya di kemudian hari.

Banjarnegara, Mei 2022

**KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA**

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I	4
PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan.....	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	15
GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	15
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.....	15
2.1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.....	15
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara	17
2.1.2 Uraian Tugas	18
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	30
2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai).....	30
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset).....	31
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah....	38
2.4.1 Tantangan	38
2.4.2 Peluang	39
BAB III.....	41
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Baperlitbang.....	41
3.2. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi.....	42
3.2.1 Telaahan Renstra Bappenas Tahun 2020-2024	42
3.2.2 Telaahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2022-2024	
3.2.3 Telaahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	49
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	54

BAB IV	57
TUJUAN DAN SASARAN	57
4.1 Tujuan Jangka Menengah Baperlitbang	57
4.2 Sasaran Jangka Menengah Baperlitbang	57
BAB V	60
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
5.1 Strategi	60
5.2 Kebijakan	60
BAB VI	62
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	62
5.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026	62
5.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah	63
BAB VII	68
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
BAB VIII	70
PENUTUP	70
8.1 Pedoman Transisi	70
8.2 Kaidah Pelaksanaan	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Sumber Daya Manusia (PNS) Menurut Pangkat/Golongan Pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	30
Tabel 2.2	Jumlah Sumber Daya Manusia (PNS dan Non PNS) Menurut Pendidikan Pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	31
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	31
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2021	35
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022	37
Tabel 3.1	Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara dalam Pencapaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas	44
Tabel 3.2	Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	49
Tabel 3.3	Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas	52
Tabel 3.4	Telaahan RTRW terkait Perencanaan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara	55
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	59
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Baperlitbang Tahun 2023-2026	61
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026	64
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Review Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.....	7
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Baperlitbang Tahun 2023-2026 memperhatikan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024, telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2020-2024, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031.

Proses penyusunan Renstra Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Penyusunan Renstra Baperlitbang Tahun 2023-2026 mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Baperlitbang dapat dilihat dalam Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Review Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota



Renstra Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara memiliki kedudukan yang sangat strategis. Renstra Tahun 2023-2026 menjadi acuan bagi Baperlitbang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Baperlitbang selama kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Renstra juga menjadi acuan dalam penetapan kinerja dan pelaporan kinerja dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan, terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan usaha sistematis dari berbagai pelaku baik umum atau pemerintah daerah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan cara menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah, merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah, dan melaksanakannya dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara komprehensif dengan melibatkan stakeholder sehingga dapat berhasil guna dan tepat sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Baperlitbang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Besar dan Kabupaten-Kabupaten kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan .
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
19. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 45);
32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 81, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85);
33. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk menyesuaikan target dan indikator agar selaras dengan RPD dalam sisa tahun berjalan selama kurun waktu 4 (empat) tahunan mulai Tahun 2023-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Baperlitbang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara.

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Baperlitbang untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Baperlitbang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Baperlitbang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Baperlitbang yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Baperlitbang, dan sistematika penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Baperlitbang

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Baperlitbang, sumber daya Baperlitbang, kinerja pelayanan Baperlitbang, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Baperlitbang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Baperlitbang

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, Telaah RTRW, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Baperlitbang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan


2.1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan, penelitian, dan pengembangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara.

Struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pertanian dan Pangan; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
- d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari
 - 1) Seksi Pemerintahan dan Sosial; dan
 - 2) Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Infrastruktur Wilayah; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Wilayah;
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program, terdiri dari
 - 1) Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 2) Seksi Perencanaan Program;
- g. UPTB; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci struktur organisasi Baperlitbang dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

2.1.2 Uraian Tugas

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- c. pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;

- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci uraian tugas masing-masing jabatan tercantum pada uraian dibawah ini :

1. Sekretariat

a. Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Baperlitbang.

b. Fungsi :

- 1) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Baperlitbang;
- 2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Baperlitbang;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Baperlitbang;
- 4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Baperlitbang;
- 5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Baperlitbang;

- 6) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Baperlitbang;
 - 8) pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :
- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan meliputi perencanaan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja di lingkungan Baperlitbang.
 - 2) Sub Bagian Keuangan: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan anggaran di lingkungan Baperlitbang.
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan,

kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Baperlitbang.

2. Bidang Ekonomi

a. Tugas :

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif.

b. Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- 3) pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang

pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;

4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;

5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif; dan

6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang ekonomi terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pertanian dan Pangan dan Seksi Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, dengan tugas :

1) Seksi Pertanian dan Pangan : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan.

- 2) Seksi Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif.

3. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

a. Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan.

b. Fungsi :

- 1) Perencanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;

- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;
- 4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan; dan

6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan dan Sosial dan Seksi Pendidikan dan Kesehatan, dengan tugas:

1) Seksi Pemerintahan dan Sosial: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah.

- 2) Seksi Pendidikan dan Kesehatan: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan.
4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - a. Tugas :

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian.
 - b. Fungsi :
 - 1) perencanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
 - 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
 - 3) pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan

- dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
 - 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian; dan
 - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Infrastruktur Wilayah dan Seksi Pengembangan Wilayah, dengan tugas:
- 1) Seksi Infrastruktur Wilayah: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
 - 2) Seksi Pengembangan Wilayah: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta

pertanahan.

5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program

a. Tugas :

melakukan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat.

b. Fungsi:

- 1) perencanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;
- 3) pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang

penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;

- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Penelitian dan Pengembangan dan Seksi Perencanaan Program, dengan tugas:

- 1) Seksi Penelitian dan Pengembangan: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan;

- 2) Seksi Perencanaan Program: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara didukung sumber daya manusia (PNS) sejumlah 35 orang dan Non PNS sejumlah 13 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Menurut Golongan :

Tabel 2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia (PNS) Menurut Pangkat/Golongan Pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	2	-
2.	PEMBINA TINGKAT I / Ivb	-	1
3.	PEMBINA /IV a	2	1
4.	PENATA TK. I / III d	3	4
5.	PENATA / III c	5	2
6.	PENATA MUDA TK. I / III b	1	2
7.	PENATA MUDA / III a	1	4

8.	PENGATUR TK. I / II d	3	-
9.	PENGATUR / II c	2	-
10.	PENGATUR MUDA TK. I / II b	2	-
11.	PENGATUR MUDA / II a	-	-
JUMLAH TOTAL		21	14

b. Menurut Pendidikan

Tabel 2.2 Jumlah Sumber Daya Manusia (PNS dan Non PNS) Menurut Pendidikan Pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS	
		L	P	L	P
1	STRATA 2	9	4	-	-
2	STRATA 1	5	8	1	3
3	SARJANA MUDA / D3	-	-	-	-
4	SLTA	5	2	6	3
5	SLTP	2	-	-	-
6	SD	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		21	14	7	6

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk memperlancar tugas dan fungsi Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara didukung dengan sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 2.3

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Jenis	Satuan	Jumlah	Ket
1	Tanah	M ²	1.478	
2	Gedung Kantor	M ²	754	
3	Gedung Garasi	M ²	150	
4	Station Wagon	Unit	4	
5	Sepeda Motor	Unit	17	

No	Jenis	Satuan	Jumlah	Ket
6	Alat Ukur Universal /GPS	Unit	1	
7	Alat Kalibrasi/Stair Stope Generator Unit	Unit	1	
8	Mesin Ketik Manual Portabel	Unit	5	
9	Mesin Ketik Manual Standar	Unit	1	
10	Mesin Absen	Unit	1	
11	Lemari Besi	Unit	8	
12	Rak Besi/Metal	Unit	2	
13	Lemari Kayu	Unit	1	
14	Filing Besi/Metal	Unit	20	
15	Brand Kas	Unit	1	
16	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	
17	Alat Kantor Lainnya	Unit	1	
18	CCTV	Unit	2	
19	OHP	Unit	1	
20	Meja ½ Biro	Unit	3	
21	Meja Rapat	Buah	5	
22	Kursi Besi/Metal	Buah	69	
23	Kursi Rapat	Buah	14	
24	Meja Komputer	Buah	1	
25	Sofa	Buah	3	
26	Mesin Penghisap Debu	Buah	1	
27	Lemari Es	Buah	1	
28	Air Conditioner	Unit	8	
29	Tabung Gas	Unit	1	
30	Televisi	Unit	1	
31	Sound System	Unit	3	
32	Microphone	Unit	2	
33	Camera Video	Unit	5	
34	Camera Film	Unit	1	
35	Dispenser	Unit	1	
36	Alat Rumah Tangga Lain- lain	Unit	6	
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2	
38	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	2	
39	Meja Kerja Pejabat Lain- lain	Unit	2	
40	Meja Rapat Pejabat Eselon III	Buah	1	
41	Meja Tamu Biasa	Buah	3	

No	Jenis	Satuan	Jumlah	Ket
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1	
43	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	4	
44	Lemari Buku Untuk Pejabat Eseon III	Unit	1	
45	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Unit	9	
46	Peralatan studio audio lainnya	unit	9	
47	Dynamic microphone	Buah	6	
48	Facsimile	Buah	1	
49	Wireles amplifier	Buah	1	
50	PC unit	Unit	17	
51	Lap Top	Unit	21	
52	Notebook	Unit	5	
53	Personal Computer lainnya	Unit	5	
54	Lap Top Dell	Unit	4	
55	PC All in 1 Acer	Unit	1	
56	Printer	Unit	31	
57	Server	Unit	1	
58	Target Drone	Unit	1	
59	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	Unit	1	
60	Instalasi PLTD Kapasitas Besar	Unit	1	
61	Software	Unit	1	

Sumber: Daftar Aset Tetap Baperlitbang per 31 Desember 2021

Berdasarkan Tabel 2.3 diperoleh gambaran bahwa tugas dan fungsi Baperlitbang sebagian besar telah didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada Periode sebelumnya (2017-2021) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terfasilitasinya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Banjarnegara	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
2	Peningkatan jumlah riset unggulan daerah, inovasi yang terjaring	-	-	-	2	2	2	2	2	1,6	2,7	-4,27	2		80	135	-213	100	
3	Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
4	Persentase terlayannya administrasi perkantoran	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
5	Prosentase Kesesuaian program dalam RKPD dengan yang ada dalam RPJMD	-	-	-	>90	.>90	>90	>90	>90	91,5	94,5	94,2	100		100	100	100	100	
6	Prosentase Kesesuaian program dalam APBD dengan yang ada dalam RKPD	-	-	-	>90	.>90	>90	>90	>90	97,1	94,5	94	100		100	100	100	100	
7	Prosentase dokumen pelaporan yang tersusun	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
8	Prosentase peningkatan kapasitas Aparatur perencanaan di Kabupaten Banjarnegara	-	-	-	60	70	80	90	95	100	100	0	100		167	143	0	111	
9	Tersedianya data indikator makro daerah	-	-	-	75	80	85	90	95	NA	82	88	100		NA	103	104	111	
10	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	-	-	-	70	75	80	85	>90	33	100	100	100		47	133	125	118	
11	Terkoordinasi dan terfasilitasina program	-	-	-	70	75	80	85	>90	100	100	100	100		143	133	125	118	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	pengembangan kota menengah dan besar																		
12	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	-	-	70	75	80	85	100	100	0	0	100		143	0	0	118	
13	Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	-	-	-	70	75	80	85	100	50	100	350	100		71	133	438	118	
14	Terkoordinasi dan terfasilitasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	-	-	-	70	75	80	85	100	50	100	350	100		72	133	438	118	
15	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan	-	-	-	60	65	70	75	75	50	0	0	0		83	0	0	0	
16	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	-	-	-	60	65	70	75	75	167	133	100	100		278	205	143	133	
17	Kesesuaian program dalam APBD yang ada di dalam RKPD di lingkup bidang ekonomi	-	-	-	70	75	80	85	90	NA	82	88	100		NA	109	110	118	
18	Prosentase program dalam SP2KD yang dilaksanakan bidang Pemkesos yang mendukung penurunan angka kemiskinan	-	-	-	>90	>90	>90	>90	>90	NA	80	69	100		NA	89	77	100	
19	Terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan pemerintahan dan kesejahteraan sosial	-	-	-	>90	>90	>90	>90	>90	100	100	95	100		100	100	100	100	

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18
Program Kerjasama Pembangunan	-	112.000.000	49.925.000	-		-	111.311.000	49.696.500	-		-	99,4	99,54			-55	0,14
Program Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-			-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	175.000.000	195.000.000	163.175.625	-		155.770.900	187.381.675	157.839.175	-		89,01	96,1	96,73			2	7,41
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	999.580.000	761.447.000	700.035.296	-		-	719.455.069	665.611.070	-		-	94,5	95,08			-27	0,58
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	108.000.000	39.965.000	23.412.400	-		103.245.700	39.744.892	23.412.000	-		95,60	99,4	-			-70	3,8
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	-	55.000.000.	-	-		-	54.200.000	-	-		-	98,5	-			-	-
Program pengembangan data/informasi/statistic daerah	1.161.940.000	115.000.000	30.795.000	-		1.132.646.600	112.916.442	29.470.000	-		97,48	98,2	95,70			-93,5	-0,53
Program perencanaan pembangunan daerah	1.445.560.000	1.523.264.000	395.448.500	-		1.366.552.485	1.433.503.405	381.070.500	-		94,53	94,1	96,36			-34	0,7
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	-	-	48.662.100	-		-	-	45.763.400	-		-	-	94,04			-	-
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-	-	-		-	-	-	-		-	--	-			-	-
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	2.660.925.000	-	253.570.106	-		2.328.445.677	-	250.043.911	-		87,51	-	98,61			-	-
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-			-	-
Program perencanaan pembangunan ekonomi	2.110.000.000	-	187.563.750	-		2.033.559.084	-	186.224.750	-		96,38	-	99,29			-	-

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18
Program Perencanaan Sosial Budaya	1.000.000.000	-	67.912.950	-		931.833.751	-	67.132.200			93,18	-	98,85			-93	5,67
Program Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-			-	-
Program Peningk. Kapasitas Sumber Daya Aparatur	362.000.000	-	-	-		266.249.040	-	-	-		73,55	-	-			-	-
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	154.420.000	-	-	-		152.947.300	-	-	-		99,05	-	-			-	-
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	161.000.000	-	-	-		139.966.031	-	-	-		86,94	-	-			-	-
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				167.025.500					146.947.100					88		-	-
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				122.833.600					119.242.700					97		-	-
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				547.030.200					478.128.286					87		-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota				5.008.002.532					4.563.166.965					91		-	-

Dari data-data capaian sebagaimana yang terdapat dalam tabel 2.4 dan 2.5 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa program kegiatan yang tidak terlaksana secara konsisten setiap tahunnya karena tidak adanya pengalokasian anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Berikut ini adalah hasil analisis tantangan bagi pengembangan pelayanan Baperlitbang pada empat tahun mendatang.

- a. Banyaknya peraturan yang sering berubah dan sulit untuk dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Adanya tuntutan penyediaan dokumen perencanaan yang inovatif, kreatif dan aplikatif untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
- c. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk lebih terlibat dan mendapatkan akses terhadap informasi pembangunan daerah.
- d. Adanya persaingan antar daerah baik regional maupun nasional dalam mengembangkan potensi daerah.
- e. Tuntutan akan sinergitas antar dokumen perencanaan baik tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dengan perangkat daerah.
- f. Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat Kabupaten dengan perangkat daerah.
- g. Pemenuhan terhadap pemecahan masalah daerah yang membutuhkan sumber-sumber pendanaan alternatif diluar APBD Kabupaten Banjarnegara yang sangat kompetitif.

- h. Semakin kompleksnya permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan pemecahan melalui kajian, penelitian dan pengembangan.
- i. Belum terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
- j. Masih adanya anggapan masyarakat bahwa pelaksanaan Musrenbang hanyalah sebatas formalitas.
- k. Semakin meningkatnya jumlah pokok-pokok pikiran anggota DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang memerlukan penelaahan dalam waktu singkat.
- l. Dinamika penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang harus diterapkan.
- m. Ketersediaan SDM yang profesional belum memadai sesuai Permenpan RB No. 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana guna mendukung kelancaran program dan ketersediaan dokumen perencanaan yang baik, serta belum tersedianya Jabatan Fungsional Peneliti dan Perekayasa.

2.4.2 Peluang

Berikut ini adalah hasil analisis peluang bagi pengembangan pelayanan Baperlitbang pada lima tahun mendatang.

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pedoman perencanaan pembangunan di daerah.
- b. Berkembangnya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung penyediaan data dan informasi.
- c. Potensi alternatif pembiayaan keuangan baik dari pemerintah maupun swasta.
- d. Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah sehingga memicu para perencana untuk menyusun dokumen perencanaan yang berorientasi kepada pemecahan masalah.

- e. Peluang untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah di tingkat regional, seperti BARLINGMASCAKEB.
- f. Peran CSR yang makin menguat dalam mendukung pemecahan permasalahan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.
- g. Meningkatnya peran perguruan tinggi dan lembaga lainnya sebagai mitra di dalam penelitian dan pengembangan.
- h. Meningkatnya kebutuhan akan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat.
- i. Peningkatan kapasitas aparatur perencana serta pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional perencana dan fungsional peneliti berbasis analisis jabatan dan beban kerja serta peraturan yang ada (ketersediaan formasi jabatan sesuai tugas dan fungsinya baik fungsional pertama, muda, madya maupun utama).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Baperlitbang

Sumber daya Baperlitbang yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan sesuai tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah, maka ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Baperlitbang selama 4 (empat) tahun yang akan datang yaitu :

1. Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan
 - a. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - b. Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Belum semua perencanaan pembangunan berbasis pada data dan informasi;
 - d. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Kurangnya konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - f. Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - g. Adanya kesenjangan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di tingkat OPD maupun masyarakat.

2. Fungsi Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan
 - a. Belum tersedia SDM dengan jabatan fungsional peneliti yang memadai;
 - b. Belum optimalnya pengembangan inovasi dan teknologi;
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
 - e. Belum memadainya kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah;
 - f. Belum optimalnya jaringan kelitbangan.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

3.2.1 Telaahan Renstra Bappenas Tahun 2020-2024

Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah: "Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" .

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas :

1. perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;
2. produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan
3. kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance.

Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based)

dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Dalam rangka mencapai visi, misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa;
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk merujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

Misi-1 :

- Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
- Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi ke-2 :

- Tujuan-3 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu :

Tujuan-1 :

- Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
- Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

Tujuan-2 :

- Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

Tujuan-3 :

- Sasaran strategis 4 : Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berikut ini disajikan analisis Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 3.1 Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara dalam Pencapaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Uraian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Visi: ” Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.</p> <p>Tujuan: - Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia. - Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. - Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.</p> <p>Sasaran:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; ▪ Belum semua perencanaan pembangunan berbasis pada data dan informasi; ▪ Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; ▪ Kurangnya konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; ▪ Belum optimalnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya kualitas kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ▪ Belum tersedia SDM dengan jabatan Peneliti yang memadai; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara; ▪ Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara; ▪ Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif; ▪ Banyak pegawai dengan tingkat pendidikan

Uraian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional. - Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional - Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner. - Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; ▪ Adanya kesenjangan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di tingkat OPD maupun masyarakat. 		<ul style="list-style-type: none"> Sarjana dan sebagian Pasca Sarjana; ▪ Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi; ▪ Sarana dan prasarana kerja yang memadai.

3.2.2 Telaahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2022-2024

A. Visi dan Misi BRIN

Visi BRIN adalah Terwujudnya Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Adapun Misi Badan Riset dan Inovasi Nasional pada 2022-2024 adalah:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi,

penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana riset dan inovasi penyelenggaraan ketenaganukliran, dan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan.

Adapun penjelasan dari misi Badan Riset dan Inovasi Nasional tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapabilitas Iptek, Budaya Riset dan Penciptaan Inovasi melalui peningkatan Kualitas SDM Iptek, Penguatan Transformasi Ekonomi, dan Pembangunan Berkelanjutan berlandaskan Budaya Iptek untuk Peningkatan Daya Saing;
2. Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis BRIN

Menjabarkan misi BRIN, maka tujuan BRIN 2022 – 2024 adalah:

1. Terwujudnya temuan, terobosan dan pembaharuan ilmu pengetahuan dari hasil penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas dan daya saing, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta iklim;
2. Terwujudnya sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi yang unggul dan kompetitif;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang baik dan bersih.

Adapun sasaran strategis BRIN adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatnya kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan.
3. Meningkatnya penerapan pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kualitas hidup, ketahanan bencana dan kerentanan iklim.

Berikut disajikan analisis Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Riset dan Inovasi Nasional

Tabel 3.2 Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Uraian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Tujuan:</p> <p>1. Terwujudnya temuan, terobosan dan pembaharuan ilmu pengetahuan dari hasil penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas dan daya saing, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta iklim;</p> <p>2. Terwujudnya sumber daya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedia SDM dengan jabatan fungsional peneliti yang memadai; • Belum optimalnya pengembangan inovasi dan teknologi; • Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan; • Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; • Belum memadainya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya kualitas kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ▪ Belum tersedia SDM dengan jabatan Peneliti yang memadai; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara; ▪ Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara;

Uraian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>manusia dan infrastruktur riset dan inovasi yang unggul dan kompetitif;</p> <p>3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang baik dan bersih.</p> <p>Sasaran:</p> <p>1. Meningkatkan keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan.</p> <p>2. Meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan.</p> <p>3. Meningkatkan penerapan pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kualitas hidup, ketahanan bencana dan kerentanan iklim.</p>	<p>kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya jaringan kelitbangan. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif; ▪ Banyak pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan sebagian Pasca Sarjana; ▪ Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi; ▪ Sarana dan prasarana kerja yang memadai.

3.2.3 Telaahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi tantangan perubahan paradigam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/ kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

A. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda selama Tahun 2018–2023 adalah **“Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas”**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*).

B. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2018 - 2023, dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan : Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas

Sasaran :

1. Meningkatnya Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah;
2. Implementasi Kelitbangan Iptekin sesuai program pembangunan daerah.

Berikut ini disajikan analisis Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.3 Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan dan sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Tujuan : Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas</p> <p>Sasaran : 1. Meningkatnya Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran pembangunan daerah 2. Implementasi Hasil Kelitbangan Iptekin sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; ▪ Belum semua perencanaan pembangunan berbasis pada data dan informasi; ▪ Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; ▪ Kurangnya konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; ▪ Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; ▪ Adanya kesenjangan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di tingkat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ▪ Belum tersedia SDM dengan jabatan fungsional Perencana dan Peneliti yang memadai; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara; ▪ Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara; ▪ Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif; ▪ Banyak pegawai

Tujuan dan sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	OPD maupun masyarakat.		dengan tingkat pendidikan Sarjana dan sebagian Pasca Sarjana; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi; ▪ Sarana dan prasarana kerja yang memadai.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2031 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah di Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara. Sementara itu kajian lingkungan hidup strategis dilakukan untuk mengetahui kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan dan dapat memperkirakan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara dalam penyusunan program dan kegiatan yang direncanakan tidak mengindikasikan pada kegiatan yang bersifat pembangunan fisik yang akan berpengaruh terhadap struktur dan pola ruang wilayah dan berimplikasi langsung terhadap kondisi lingkungan. Baperlitbang hanya berfungsi dalam koordinasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta kajian dampak pemanfaatan ruang terhadap lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, memuat di dalamnya indikasi program sebagai upaya perwujudan implementasi rencana struktur

ruang dan pola ruang. Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara berperan dalam sinkronisasi dan integrasi indikasi program untuk masuk dalam perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Penyusunan prioritas pembangunan perlu memperhatikan rencana pengembangan wilayah sesuai dengan struktur ruang maupun pola ruang dalam rencana tata ruang wilayah.

Struktur ruang yang meliputi penetapan pusat pelayanan lokal, sistem jaringan sarana dan prasarana serta kawasan strategis kabupaten yang masuk dalam indikasi program menjadi bagian pertimbangan dalam penentuan prioritas program dan kegiatan serta lokasi prioritas dalam rencana pembangunan daerah. Sementara itu pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya menjadi pertimbangan dalam alokasi dan arahan spasial kegiatan/ dan atau program sektoral seperti bidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, pertanian, pariwisata, perindustrian, perhubungan, lingkungan hidup maupun penanggulangan bencana agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Banjarnegara. Potensi dan permasalahan serta kecenderungan perkembangan sektor-sektor tertentu tidak terlepas dan saling terkait menjadi bahan kajian dalam penyusunan perencanaan maupun kajian dalam penelitian dan pengembangan yang menjadi tugas dan fungsi Baperlitbang Banjarnegara.

Tabel 3.4 Telaahan RTRW terkait Perencanaan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

Telaahan	Implikasi Perencanaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Implementasi RTRW terkait Indikasi Program dalam perwujudan struktur ruang dan pola ruang	Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan yang sinkron dengan indikasi program yang ada dalam RTRW	Baperlitbang sebagai koordinator perencanaan dapat mengarahkan rencana sektoral untuk mengacu pada indikasi program	Numenklatur indikasi program dalam RTRW berbeda dengan program/ kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD)

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, bahasa indikasi program dalam RTRW untuk dapat dipetakan dalam numenklatur rencana program dan kegiatan pembangunan daerah sehingga dapat memudahkan untuk monitoring dan evaluasi untuk kesesuaian antara perencanaan pembangunan daerah yang disusun Baperlitbang dengan RTRW Kabupaten Banjarnegara.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Baperlitbang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut :

1. Kekuatan Internal

- a. Adanya landasan hukum kelembagaan tugas fungsi Baperlitbang;

- b. Banyak pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan sebagian pasca sarjana serta tersedianya fungsional perencana;
- c. Baperlitbang produktif menghasilkan dokumen-dokumen kajian dan perencanaan, baik perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang serta perencanaan sektoral maupun lintas sektoral, perencanaan kawasan dan regional;
- d. Memiliki Rencana Induk Kelitbangan.

2. Kelemahan Internal

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang perencanaan;
- b. Belum dimanfaatkannya dokumen kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan;
- c. Belum dimanfaatkannya dokumen perencanaan yang disusun secara optimal sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan;
- d. Sistem data dan informasi yang akurat dan terintegrasi belum efektif.

3. Tantangan/ancaman eksternal

- a. Banyaknya peraturan yang sering berubah dan sulit untuk dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Semakin kompleksnya permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan pemecahan melalui kajian, penelitian dan pengembangan;
- c. Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat kabupaten dengan perangkat daerah.

4. Peluang dari lingkungan eksternal

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pedoman perencanaan pembangunan di daerah;

- b. Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- c. Meningkatnya peran perguruan tinggi dan lembaga lainnya sebagai mitra di dalam penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang ada pada Baperlitbang, dapat dirumuskan isu strategis perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, meliputi :

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya kualitas perencanaan lintas sektor maupun kawasan di bidang ekonomi.
3. Belum terpenuhinya dokumen perencanaan bidang pemkesos yang sesuai kebutuhan.
4. Belum optimalnya perencanaan, penataan infrastruktur dan pengembangan wilayah, sehingga terjadi disparitas pembangunan wilayah utara dan selatan.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan.
6. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM serta sarana prasarana penunjang kinerja Baperlitbang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Baperlitbang

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010). Merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023-2026, maka ditetapkan tujuan jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan Efektivitas dan Trasnparansi Layanan Publik;
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintah daerah.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Baperlitbang

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yaitu sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah:

Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah

Tujuan 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintah

daerah

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah

Tujuan 3. Meningkatnya Efektivitas dan Trasnparansi Layanan Publik

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

*Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik
BAPERTLITBANG*

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap penelitian dan pengembangan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase penerapan SiDA	20%	25%	30%	35%
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas perencanaan bidang ekonomi dan SDA, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan	Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD	>90%	>90%	>90%	>90%
3.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan	<i>Nilai IKM</i>	85,20	85,40	85,60	85,80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Baperlitbang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi daerah.
2. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan pendanaan serta analisis data dan informasi pemerintahan.
3. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
4. Menyederhanakan prosedur layanan publik.

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi daerah
2. Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan pendanaan serta analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah
3. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
4. Penyederhanaan prosedur layanan publik

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tercantum pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Baperlitbang Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap penelitian dan pengembangan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi daerah
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan pendanaan serta analisis data dan informasi pemerintahan	Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan pendanaan serta analisis data dan informasi pemerintahan
	Meningkatnya kualitas perencanaan bidang ekonomi dan SDA, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan	Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya Efektivitas dan Trasnparansi Layanan Publik	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Menyederhanakan prosedur layanan publik	Penyederhanaan prosedur layanan publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

6.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan
- b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- d. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

6.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Target	Rp (juta)		
						target	Rp (juta)	target	Unit	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap penelitian dan pengembangan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	NA	20%	800	25%	900	30%	1.000	35%	1.100	35%	1.100	Baperlitbang	Banjarnegara
		5 05 02 2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	1 dok	1 dok	50	1 dok	75	1 dok	80	1 dok	100	1 dok	1.100		
		5 05 02 2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2 dok	2 dok	200	1 dok	225	1 dok	250	1 dok	280	1 dok	280		
		5 05 02 2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 dok	2 dok	350	1 dok	375	1 dok	420	1 dok	440	1 dok	440		
		5 05 02 2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 dok	2 dok	200	1 dok	225	1 dok	250	1 dok	280	1 dok	440		

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD/RPJMD/RKPD yang telah ditetapkan	100%	100%	350	100%	1.000	100%	750	100%	450	100%	450		
				Penjabaran konsistensi RPD kedalam RKPD	>90%	>90%		>90%		>90%		>90%		>90%			
		5 01 02 2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	100%	225	100%	850	100%	600	100%	300	100%	300		
		5 01 02 2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemertintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Data dan Informasi Pemertintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	75	100%	90	100%	90	100%	90	100%	90		
		5 01 02 2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bdadng Perencanaan Pembangunan	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bdadng Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	50	100%	60	100%	60	100%	60	100%	60		
	5 01 03	Meningkatnya kualitas perencanaan bidang ekonomi dan SDA, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPD kedalam RKPD	100%	>90%	1.500	>90%	1.560	>90%	1.620	>90%	1.680	>90%	1.680		

		5 01 03 2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dikoordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	400	100%	420	100%	440	100%	460	100%	460		
		5 01 03 2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase PD Bidang Perekonomian dan SDA yang dikoordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	600	100%	620	100%	640	100%	660	100%	660		
		5 01 03 2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase PD Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang dikoordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	500	100%	520	100%	540	100%	560	100%	560		
Meningkatkan Efektivitas dan Trasnparansi Layanan Publik	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan	5 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,8	85,2	7.500	85,4	7.750	85,6	8.000	85,8	8.250	85,8	8.250		
		5 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	30	100%	30	100%	30	100%	30	100%	30		

		5 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5.920	100%	6.170	100%	6.400	100%	6.650	100%	6.650		
		5 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	150	100%	150	100%	150	100%	150	100%	150		
		5 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450		
		5 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	225	100%	175	100%	150	100%	150	100%	150		
		5 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	500	100%	525	100%	550	100%	550	100%	550		
		5 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	220	100%	250	100%	270	100%	270	100%	270		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Baperlitbang tahun 2023-2026.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2021	Target Capaian Setiap tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2026
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terfasilitasinya kegiatan penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesesuaian program dalam RKPD yang ada di dalam RPD	100%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
3	Kesesuaian program dalam APBD yang ada di dalam RKPD	100%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
4	Terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan bidang pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5	Terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan bidang pembangunan manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan bidang perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan bidang SDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan bidang infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan bidang kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Meningkatnya kapasitas aparaturnya perencana	Seluruh OPD					

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023–2026 adalah selama empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Baperlitbang tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 - 2045.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Baperlitbang tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Baperlitbang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Baperlitbang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Baperlitbang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Baperlitbang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Baperlitbang wajib berpedoman pada Renstra Baperlitbang.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Baperlitbang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan

Renstra Baperlitbang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Baperlitbang tahun 2023-2026 disusun untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian” dapat tercapai.

Banjarnegara, Mei 2022

KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003